

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab pembahasan dan berdasarkan masalah yang diangkat, kemudian hasil dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menerapkan asas *resrorative justice* berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dalam penerapannya kejaksaan akan mengedepankan upaya pemulihan dalam kasus penganiayaan yang tererjadi. Mekanisme dalam penghentian penuntutan dengan cara mempertemukan korban dan pelaku melalui perdamaian sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, selain melibatkan korban dengan pelaku dalam prosesnya pihak lain juga dilibatkan seperti keluarga korban dan keluarga pelaku, aparatur kewilayahan disekitar korban dan pelaku, tokoh agama di lingkungan pelaku. Dalam jalannya musyawarah, kedua pihak akan mengupayakan kesepakatan tanpa adanya tekanan, paksaan dan intimidasi, ketika kesepakatan telah dicapai, dilanjutkan dengan pencatatan kesepakatan

oleh pihak kejaksaan hingga akhirnya penuntutan dihentikan berdasarkan perdamaian antara korban dan pelaku.

2. Dengan menggali nilai-nilai dari Pancasila merupakan suatu cara untuk mengetahui nilai-nilai hukum dan keadilan yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat Indonesia. Sejalan dengan amanat Pancasila, penyelesaian perkara melalui musyawarah dinilai sesuai dengan konsep *restorative justice*, menempatkan korban dan pelaku untuk bermusyawarah hingga menghasilkan kesepakatan yang menjadi tanggung jawab bersama. Atas dasar tersebut, pendekatan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* telah sesuai dengan nilai-nilai hukum dan *restorative justice* juga dapat memenuhi aspek dari tujuan hukum itu sendiri, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan diatas penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. *Restorative justice* menjadi upaya penyelesaian tindak pidana yang efektif, namun saat ini negara perlu membuat peraturan perundang-undangan yang khusus mengenai penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice*. Karena pada saat ini belum ada peraturan yang bisa menjadi pedoman bersama bagi para aparat penegak hukum
2. Selain harus adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice*, dalam praktiknya

penyelesaian perkara melalui *restorative justice* kejaksaan hanya memiliki waktu selama 14 hari kerja mulai dari menangani berkas hingga pelaporan. Hal ini menyulitkan bagi para pihak, diharapkan waktu penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* ini diperpanjang agar lebih efektif.